



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN MALANG, dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding, dan selanjutnya disebut **Pembanding**;

Dalam hal ini Pembanding memberi kuasa kepada **AZHAR PASARIBU, S.H., M.Kn.**, Advokat, berkantor di Jalan Kapi Anala I Blok 15 M No.10 RT.01 RW.014, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2018;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding, dan untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Dalam hal ini Terbanding memberi kuasa kepada **EKA BAGUS SETYAWAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Karangtaruna Jetis Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Nopember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING), umur 4 tahun), adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) dan Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4 tahun), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 14 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 21 Nopember 2018, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 26 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 30 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora;

Bahwa, atas Memori Banding tersebut Terbanding ternyata tidak mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 03/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 2 Januari 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan surat Nomor W13-A/0034/ Hk.05/1/2019 tertanggal 02 Januari 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat/ tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 05 Nopember 2018 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding datang menghadap di muka sidang, dengan demikian Pembanding melakukan upaya hukum banding pada hari ke 9 (sembilan), sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Nopember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar 1440 Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan gugatan perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak akhir bulan Nopember 2017 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding (tempat kediaman bersama) sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama disetiap persidangan telah mendamaikan Terbanding dengan Pembanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 4 Pebruari 2016 telah mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (*vide*, Pasal 38 PERMA Nomor 1 Tahun 2016) mengharuskan setiap perkara kontensius para pihak wajib melaksanakan prosedur mediasi, dan ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah dilaksanakan prosedur mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H., dengan tujuan agar Terbanding dengan Pembanding rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian (*vide*, Laporan mediasi tanggal 21 Mei 2018);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/AG/1990 tanggal 29 September 1992, yang pada pokoknya bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hak Pemeliharaan/Asuh Anak (Hadlonah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadlonah), sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut karena tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pada gugatannya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding selama terikat perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4 tahun, dalil Pembanding mana ternyata diakui oleh Terbanding dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 HIR dinyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup memberi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta diperkuat dengan keterangan para saksi Pembanding, maka selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8/PR.4 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta diperkuat dengan keterangan para saksi Terbanding, maka selama Terbanding dengan Pembanding terikat perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dinyatakan terbukti selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama KAYLA ANGELINA SAPUTRA, lahir tanggal 12 Mei 2013;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama KAYLA ANGELINA SAPUTRA, lahir tanggal 12 Mei 2013 tersebut, menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tergolong anak yang belum mumayyis karena belum genap berumur 12 tahun, dimana hak asuhnya berada di ibunya (in-casu, Pembanding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa pemeliharaan anak semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding yang ternyata diakui oleh Terbanding, serta diperkuat oleh keterangan para saksi Pembanding dan para saksi Terbanding, maka dinyatakan terbukti bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2013, sejak Terbanding pergi meninggalkan Pembanding pada akhir bulan Nopember 2017 ikut bersama Terbanding di Rembang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding (Rahmawati Saputra dan Tjatoer Gjatsetiati) bahwa selama anak Pembanding dengan Terbanding ikut Terbanding dalam keadaan sehat dan Tergugat sangat sayang kepada anaknya tersebut, serta kalau Pembanding datang menjenguk anaknya tersebut tidak pernah dihalang-halangi, namun kalau Pembanding datang menjenguk anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut, anaknya lari dan ketakutan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hal yang wajar dan logis karena sejak akhir bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang ini anak tersebut ikut bersama Terbanding di Rembang, Jawa Tengah dan jarang bertemu dengan Pembanding yang bertempat kediaman di Malang, Jawa Timur sehingga anak tersebut begitu dekat kepada Terbanding, dan Terbanding begitu sayang kepada anaknya tersebut, serta anak tersebut berlari ketika Pembanding datang menjenguk, namun demikian kepergian Pembanding dari Malang, Jawa Timur ke Rembang, Jawa Tengah untuk menjenguk anaknya tersebut merupakan bentuk kasih sayang Pembanding kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi Pembanding (Madrai), maka dinyatakan terbukti bahwa ketika Terbanding pergi meninggalkan Pembanding pada akhir bulan Nopember 2017 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, dimana anaknya tersebut masih berstatus sekolah di TPA-KB-TK Lembaga Pendidikan Madani berkedudukan di Singosari Malang, namun sejak tanggal 16 Desember 2017 anaknya sudah tidak bersekolah lagi di TPA-KB-TK Lembaga Pendidikan Madani tersebut, karena permohonan pindah yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, maka dinyatakan terbukti bahwa anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sejak tahun ajaran 2018/2019 sebagai anak didik di Kelompok Bermain Penabur Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berkedudukan di Rembang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 jika dihubungkan dengan bukti T.9, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sejak akhir bulan Nopember 2017 dan/atau sejak bulan Desember 2017 sampai dengan tahun ajaran 2018/2019 selama sekurang-kurangnya 6 bulan tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Hakim Banding berpendapat bahwa sikap Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anaknya yang masih bersekolah dan membiarkan anaknya selama sekurang-kurangnya 6 bulan tidak bersekolah merupakan sikap yang tidak baik dan tidak terpuji, serta tidak patut dilakukan oleh Terbanding selaku ayah kandung ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Terbanding menelantarkan anaknya, melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, bersikap kasar kepada anaknya dan sikap/prilaku buruk Pembanding lainnya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan sikap dan prilaku Pembanding yang sering pulang kerja malam hari menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan dasar bahwa sikap dan prilaku Pembanding tersebut tergolong sikap dan prilaku yang buruk dan tidak terpuji sebab-penyebab Pembanding sering pulang kerja malam hari tidak dapat dipastikan secara pasti dan konkrit, apa karena tuntutan kerja atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain atau karena faktor dan sebab lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi hukum Islam dalam menetapkan hak asuh anak (hadlonah), dengan demikian gugatan Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pembanding mengenai hak pengasuhan anak (hadlonah), maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, yang pada pokoknya bahwa Hakim boleh mengabulkan melebihi petitum asalkan ada hubungan yang erat dan/atau sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya tidak meminta agar Terbanding dihukum untuk menyerahkan anak KAYLA ANGELINA SAPUTRA, lahir tanggal 12 Mei 2013 kepada Pembanding, padahal anak tersebut secara faktual sekarang ini berada bersama Terbanding, sehingga berakibat putusan tersebut nantinya tidak dapat dilaksanakan dan/atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penetapan pemeliharaan anak (hadlonah) dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) mempunyai hubungan yang erat dan sesuai dengan kejadian materiil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar condemnatoir, yaitu: menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2013 kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak tentunya diperlukan biaya penghidupan anak sehari-hari, dan biaya penghidupan anak sehari-hari dibebankan kepada Terbanding selaku bapak kandungnya (vide, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa besaran nafkah pemeliharaan anak yang diajukan oleh Pemanding sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anaknya dewasa, sedangkan Terbanding tidak memberikan tanggapannya atas gugatan nafkah pemeliharaan anak tersebut, akan tetapi Termohon dalam petitum jawabannya (konvensi) memohon supaya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran nafkah pemeliharaan anak yang digugat oleh Pemanding tersebut terlalu besar dan cenderung memberatkan kepada Terbanding selaku ayah kandungnya, apalagi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KPTS/013/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019 untuk Kabupaten Malang sejumlah Rp.2.781.564,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran nafkah pemeliharaan anak yang sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan adalah sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut berumur dewasa (berumur 21 tahun) dan/atau kawin, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut di atas tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat insidental dan kasuistis sehingga tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepanjang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan nafkah pemeliharaan anak (hadlonah) haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding substansi gugatan rekonvensi pada pokoknya bahwa Termohon mohon ditetapkan sebagai pemelihara/pengasuh anaknya bernama KAYLA ANGELINA SAPUTRA, umur 4 tahun, dengan demikian substansi gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi petitum 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (dalam konvensi), bahwa anak Terbanding dengan Pemanding ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemanding, sehingga oleh karenanya dengan telah ditetapkannya anak Terbanding dengan Pemanding tersebut berada dalam pemeliharaan Pemanding, maka secara mutatis mutandis gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan rekonvensi, maka putusan pengadilan Agama Kabupaten Malang *a qua* sepanjang berkaitan dengan rekonvensi haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Nopember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadlonah) Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut (diktum ke 3) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan anak (hadlonah) bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2013 sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. dan SULHAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 03/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 04 Januari 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

Ttd

SULHAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)